RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	INSTRUKSI PEMBERIAN MAKANAN PASIEN		
	No. Dokumen SPO/112/ PAP.Akr/I/2026	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 5-01-2026	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	
PENGERTIAN	Instruksi Pemberian makanan pasien adalah petunjuk atau arahan oleh DPJP atau PPA (Profesi Pemberi Asuhan) lain yang kompeten tentang cara dan jenis makanan yang harus diberikan kepada pasien		
TUJUAN	1. Memastikan pasien menerima nutisi yang tepat 2. Mencegah kesalahan pemberian makanan 3. Mempercepat proses penyembuhan		
KEBIJAKAN	Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/570/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Panduan Pelayanan Gizi di RSAU dr. Esnawan Antariksa.		
REFERENSI	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 78 tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit		
PROSEDUR	1. Menetapkan waktu dimulainya pemberian terapi gizi. 2. Menetapkan kebutuhan energi. Perhitungannya tergantung pada berat badan, usia, jenis kelamin, aktivitas fisik. 3. Menetapkan komposisi zat gizi pembentuk energi. Komposisinya tergantung pada diagnosa penyakit, perubahan metabolisme dan fungsi organ. 4. Menetapkan rute pemberian oral, enteral, parenteral dan frekuensi pemberian makanan per hari. 5. Menetapkan bentuk dan kepekatan (*viskositas*) makanan tergantung pada kondisi saluran cerna dan cara pemberian.		
UNIT TERKAIT	Unit Ruang Rawat Inap.		

Dipindai dengan CamScanner